



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 22 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Laporan Chusus dari Panglima Mandala dengan dengan surat pengantarnya No. 099/11/1962, yang antara lain memuat usul untuk menganugrahkan Tanda kehormatan kepada Sukarelawati yang poeratam yang didaratkan di Irian Barat,
- Menimbang : 1. Bahwa perlu menghargai kesetian dan djasa yang besar terhadap Nusa dan Bagsa dari Sukarelawati yang namanja tersebut dibawah dengan memberikan Tanda Kehormatan
2. Bahwa demikian itu dianggap penting untuk mendjadi tauladan bagi setiap Warga Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia,
2. pasal-pasal 1(1),2(1) dan 7 Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 60 Tahun 1962)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Meberikan kepada Sukarelawati HERLINA Tanda Kehormatan Satyalantjana Satya Dharma djasa-baktinja dalam perdjoangan pembebasan Irian Barat, yang dilakukan setjara aktip.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO